



LURAH BUGEL KAPANEWON PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH BUGEL
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA ASET DAN
PETUGAS/PENGURUS ASET KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH BUGEL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Pembantu Pengelola Aset dan Petugas / Pengurus Aset Kalurahan;
- b. bahwa pengelolaan aset Kalurahan dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Pembantu Pengelola Aset dan Petugas /Pengurus Aset Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo);
11. Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Kalurahan Tahun Anggaran 2025, dengan susunan

personil sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pembantu Pengelola Aset dan Petugas/Pengurus Aset Kalurahan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :


- a. Pembantu Pengelola Aset Kalurahan:
 - 1) meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - 3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Lurah;
 - 4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa dan pengamanan aset;
 - 5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
- b. Petugas Pengelola/Pengurus Aset Kalurahan:
 - 1) mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APB Desa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa/Lurah;
 - 3) melakukan inventarisasi aset Desa;
 - 4) mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Di tetapkan di : Bugel
Pada tanggal : 1 Januari 2025
LURAH BUGEL
SUNARDI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kulon Progo;
3. Panewu Panjatan;
4. Ketua BPK Kalurahan Bugel;
5. Petugas yang bersangkutan;

Lampiran:

Keputusan Lurah Bugel Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Penetapan Pembantu Pengelola Aset
dan Petugas / Pengurus Aset Kalurahan Tahun
2025.

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN
1.	Wuryanto, A.Md	Carik	Pembantu Pengelola Aset
2.	Teguh Santosa, SE	Panata Laksana Sarta Pangripta	Petugas /Pengurus Aset Kalurahan.



Bugel, 1 Januari 2025
LURAH BUGEL

SUNARDI